



BUPATI SIKKA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA  
NOMOR 25 TAHUN 2017  
TENTANG

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN COMPUTERIZED TOMOGRAPHY SCANNER  
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
dr. T.C. HILLERS MAUMERE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang :a. bahwa jenis dan besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, belum mengatur tarif pelayanan Computerized Tomography Scanner;
- b. bahwa agar tidak terjadi kekosongan hukum dalam pengaturan mengenai tarif retribusi pelayanan C.T. Scan dan upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Sikka, perlu ditetapkan besaran tarif pelayanan Computerized Tomography Scanner;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Tarif Retribusi Pelayanan Computerized Tomography Scanner pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. T.C. Hillers Maumere;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 62); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 104);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF RETRIBUSI PELAYANAN COMPUTERIZED TOMOGRAPHY SCANNER PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. T.C. HILLERS MAUMERE.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
3. Bupati adalah Bupati Sikka.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sikka.
5. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Pelayanan Kesehatan adalah jasa pelayanan kesehatan dalam bentuk rawat jalan maupun rawat inap kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh unit sarana pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah dengan dipungut biaya.
8. Computerized Tomography Scanner yang selanjutnya disingkat C.T. Scan adalah suatu teknik radiologi yang menggunakan sinar X sebagai sarana untuk menampilkan gambaran bagian dalam tubuh manusia berupa potongan tubuh beserta organ dalamnya secara dua dimensi.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan pelayanan C.T. Scan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dibentuk dengan tujuan:

- a. menetapkan besaran tarif retribusi pelayanan C.T. Scan;
- b. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan kesehatan masyarakat; dan
- c. mendukung pembangunan daerah.

Pasal 4

Tarif Retribusi Pelayanan C.T. Scan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere  
pada tanggal 15 Agustus 2017

BUPATI SIKKA,

CAP,TTD.

YOSEPH ANSAR RERA

Diundangkan di Maumere  
pada tanggal 15 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,

CAP,TTD.

VALENTINUS SILI TUPEN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2017 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,

   
IMANUEL MABIKAFOLA

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI SIKKA  
 NOMOR 25 TAHUN 2017  
 TANGGAL 15 AGUSTUS 2017  
 TENTANG  
 TARIF RETRIBUSI PELAYANAN COMPUTERIZED  
 TOMOGRAPHY SCANNER PADA BADAN LAYANAN  
 UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
 dr. T.C. HILLERS MAUMERE

Tarif Pelayanan Unit Computerized Tomography Scanner (C.T. Scan)

NO	JENIS PELAYANAN	FILM	BAHAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	KETERANGAN
1	C.T. Kepala tanpa kontras	L atau L +L	155.000	595.000	225.000	937.500	Window brain +/- window tulang
2.	C.T. Kepala dengan kontras	L + L	155.000	1.220.000	412.500	1.787.500	
3.	C.T. SPN tanpa kontras	L	80.000	670.000	225.000	975.000	CT Abdomendan CT thorax dengan kontras =
4.	C.T. SPN dengan kontras	L+L	155.000	1.220.000	412.500	1.787.500	Lopamiro 370 mg/ml (2x50 ml atau 100 ml

5	C.T. Orbita tanpa kontras	L	80.000	670.000	225.000	975.000	(maks 2x400) + BHP lainnya
6.	C.T. Orbita dengan kontras	L+L	155.000	1.220.000	412.500	1.787.500	
7.	C.T. leher tanpa kontras	L	80.000	670.000	225.000	975.000	CT Kepala dll dengan kontras
8	C.T. leher dengan kontras	L+L	155.000	1.220.000	412.500	1.787.500	Lopamiro 370 mg/ml (1x50ml)
9.	C.T. Thorax tanpa kontras	L+L	155.000	795.000	285.000	1.135.000	(maks 400.000) + BHP lainnya
10.	C.T. Thorax dengan kontras	L+L+L	230.000	1.345.000	472.500	2.047.000	
11.	C.T. Abdomen tanpa kontras	L+L	155.000	795.000	285.000	1.135.000	
12.	C.T. Abdomen dengan kontras	L+L+L	230.000	1.345.000	472.500	2.047.500	
13.	C.T. lain-lain tanpa kontras	L atau L+L	155.000	595.000	225.000	975.000	
14	C.T. lain-lain dengan kontras	L+L	155.000	1.220.000	412.500	1.787.500	
15.	Injektor dan Syringe kontras					250.000	perpasien

BUPATI SIKKA,  
CAP.TTD  
YOSEPH ANSAR RERA